

ABSTRAK

- (A) Nama : Chriesty Angeline (NIM: 205150088)
- (B) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut DHL Express Terhadap Pengiriman Barang dari Jakarta ke Malang (Studi Putusan Pengadilan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL.)
- (C) Halaman : vii + 63 + 22 + 2019
- (D) Kata kunci : Tanggung Jawab Pengangkut, Pegiriman barang, DHL Express
- (E) Isi :
- Dalam suatu perjanjian pengangkutan terdapat dua pihak yaitu pihak perusahaan pengangkut dan pihak pengirim barang. Dalam praktek hak dan kewajiban para pihak tidak selalu terpenuhi, karena selama proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang terdapat kerusakan pada barang yang di kirim, bahkan sampai adanya kasus hilangnya barang. Contohnya kasus yang terjadi antara perusahaan pengangkut DHL Express dengan pengirim barang atas nama Massayu Chairani yang dirugikan karena hilangnya barang yang telah disepakati untuk dikirim. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkut DHL Express terhadap pengirim barang dalam pengangkutan dari Jakarta ke Malang dan Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL mengenai tanggung jawab perusahaan pengangkutan DHL Express terhadap pengirim barang dalam pengangkutan dari Jakarta ke Malang merupakan masalah yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data penunjang dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa DHL Express tidak memberikan tanggung jawab secara penuh kepada pengirim barang dan hasil putusan hakim yang tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi sepenuhnya juga dianggap tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 188 dan Pasal 193 ayat (1). Sebaiknya DHL Express memberikan tanggung jawab penuh kepada pengirim barang atas pengangkutan barang dari Jakarta ke Malang dan seharusnya putusan pengadilan Nomor 733/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL dapat memutus perkara dengan lebih cermat untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi sepenuhnya.
- (F) Acuan : 22 (1995-2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H, M.H.
- (H) Penulis : Chriesty Angeline